

**HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL DALAM PENCEGAHAN
BUNUH DIRI DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

ENGGAR WIJAYANTO, S.H.

22203011021

PEMBIMBING

DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.AG.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Masifnya angka bunuh diri dalam setiap tahun di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan adanya permasalahan terkait aspek kesehatan jiwa masyarakat, sehingga mendorong Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri. Namun di dalam implementasinya, masih berhadapan dengan efektivitas pencegahan bunuh diri yang belum maksimal. Kebijakan tersebut kemudian dievaluasi ke dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perbup GK Nomor 56 Tahun 2018 yang menekankan perubahan terutama orientasi penanganan masalah Kesehatan jiwa yang semakin luas. Di lain sisi, penerapan kebijakan juga masih menghadapi beberapa tantangan diantaranya stigmatisasi dan diskriminasi masalah kesehatan jiwa yang harus dilindungi oleh hukum melalui pendekatan teoritik *masalah* dan hukum sebagai alat rekayasa sosial.

Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan atau (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yang dielaborasi dengan pendekatan sosio-legal atau kajian ilmu hukum menggunakan bantuan teori ilmu sosial. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi sebagai data primer, serta studi literatur sebagai data sekunder. Teknik analisis data menggunakan model kualitatif Milles and Huberman, dan statistik-deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi penerapan, kebijakan penanggulangan bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul masih menemui hambatan dari sisi efektivitas dimana akumulasi kasus antara sebelum dengan sesudah adanya kebijakan tersebut belum menunjukkan penurunan secara signifikan. Menggunakan pendekatan *masalah* oleh Izzudin Abdis Salam, upaya pencegahan bunuh diri berbasis kebijakan merupakan tanggung jawab dan langkah konkrit seorang pemimpin dalam mengatasi masalah kehidupan rakyatnya sebagaimana tujuan *syara'* atau *maqashid syariah* untuk tercapainya kebaikan di dunia dan akhirat dan mencegah adanya kerusakan atau *mafsadat*. Dalam perspektif hukum sebagai alat rekayasa sosial, instrumen kebijakan penanggulangan bunuh diri digunakan sebagai sarana mencapai tujuan serta bentuk pengendalian sosial secara formal untuk mematahkan stigma negatif dan diskriminasi dalam konteks masalah kesehatan jiwa.

Kata Kunci: Bunuh Diri; Hukum; *Maslahah*; Rekayasa Sosial; Stigmatisasi.

ABSTRACT

*The large number of suicides every year in Gunungkidul Regency indicates that there are problems related to the mental health aspects of the community, which encouraged the regional government to issue Regent Regulation Number 56/2018 on Suicide Prevention. However, in its implementation, the effectiveness of suicide prevention was not maximised. The policy was then evaluated in Gunungkidul Regent Regulation Number 18 of 2022 on Amendments to GK Regent Regulation Number 56 of 2018, which highlighted changes, especially the direction of dealing with mental health problems, which are becoming more comprehensive. On the other hand, the implementation of the policy still faces several challenges, including stigmatisation and discrimination of mental health problems that need to be protected by law through the theoretical approach of *maslahah* and law as a social engineering tool.*

This research uses a field research model or (field research). The approach used is empirical juridical, which is elaborated with a socio-legal approach or a study of legal science with the help of social science theory. Data collection methods used were interviews, observations and documentation as primary data and literature review as secondary data. The data analysis techniques used were Milles and Huberman's qualitative model and descriptive statistics.

*The results showed that in terms of implementation, the suicide prevention policy in Gunungkidul Regency still faced obstacles in terms of effectiveness, as the accumulation of cases between before and after the policy did not show a significant decrease. Using the *Maslahah* approach of Izzudin Abdis Salam, policy-based suicide prevention efforts are the responsibility and concrete steps of a leader in overcoming the problems of his people's lives as the purpose of *Shara'* or *Maqashid Sharia* to achieve good in this world and the hereafter and prevent harm or *Mafsadat*. In the perspective of law as a social engineering tool, suicide prevention policy instruments are used as a means to achieve goals as well as a form of formal social control to break the negative stigma and discrimination associated with mental health problems.*

Keywords: *Suicide; Law; Maslahah; Social Engineering; Stigmatisation*

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Enggar Wijayanto, S.H.

Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Enggar Wijayanto

NIM : 22203011021

Judul Tesis : Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Pencegahan Bunuh Diri Di Kabupaten Gunungkidul.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.


Dengan ini kami mengharapkan agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya itu kami ucapkan terima kasih.

Wassaalamua'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 April 2024

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enggar Wijayanto

NIM : 22203011021

Jurusan : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul "HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL DALAM PENCEGAHAN BUNUH DIRI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 6 April 2024

Yang menyatakan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Enggar Wijayanto
NIM: 22203011021

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-450/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL DALAM PENCEGAHAN BUNUH DIRI DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ENGGAR WIJAYANTO, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011021
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6642ceb11ce4b



Penguji II
Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 6657c5fad650



Penguji III
Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 665818bb584de



Yogyakarta, 07 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 665834532939c

MOTTO

“Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, bangunlah harapan, meskipun ada kalanya terpatahkan, namun percayalah selalu ada pertolongan dari-Nya bila meminta. Sedangkan tak memiliki harapan dalam satu hari, maka seperti sebuah jasad yang hidup dan bergerak tanpa memiliki makna di dalam sisa hidupnya”

Yogyakarta, 1 Februari 2022

“Jadikan dedikasi dalam hidup kita sebagai persembahan terbaik pada semesta dan wujud penghambaan penuh cinta pada pencipta-Nya”

Yogyakarta, 27 Februari 2024

Sebuah Kisah Panjang di Rumah Kedua

ENGGAR W~

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN


Sebagai ungkapan rasa syukur serta bahagia karena telah menyelesaikan Tesis sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di jenjang strata dua, maka penulis mempersembahkan karya ini untuk:

Kedua orang tuaku Bapak Suparyo & Ibu Kasiyati

Almamater UIN Sunan Kalijaga

Teman & Sahabat yang berarti untuku tanpa terkecuali

Tidak lupa sebagai bentuk pengabdian keilmuan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjalankan perintah agama dalam rangka mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah

ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	Y	ye

A. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

نزل	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بين	Ditulis	<i>Bihinna</i>

B. Ta' Marbutah diakhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
بالمصلحة	Ditulis	<i>Bil-mashlah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

C. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	A <i>fa'ala</i>
نكر	Kasrah	Ditulis	I <i>Žukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	U <i>Yazhabu</i>

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis	Â <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	Â <i>Tans</i> Â
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis	Î <i>Tafşil</i>
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis	Û <i>Uşûl</i>

E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis	Ai <i>az-zuhailî</i>
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis	Au <i>ad-daulah</i>

F. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لنن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawî al-furûđ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya,

Contoh.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-laḏī unzila fihil-Qur`ānu

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Namun pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang dengan segala limpahan rahmat dan kasih sayangNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya, yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir berjudul **“Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Pencegahan Bunuh Diri Di Kabupaten Gunungkidul”**, adalah dalam rangka untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum di Program Studi Magister Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun di dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari bahwa tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan, tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik secara materi maupun moril dari berbagai pihak terkait tesis ini.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan penuh kesabaran membantu penyusunan tesis ini hingga selesai. Rasa terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Abdul Mughist, M.Ag. yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
5. Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Syari'ah, Bapak Naryo yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Mansur, M.Ag. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Syariah, yang turut memberikan arahan, motivasi, dan dukungan untuk pengembangan riset ilmiah.
7. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku dosen pembimbing tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan dalam membantu dan membimbing penulis terkait proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap civitas akademik/dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi

Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

9. Yayasan Inti Mata Jiwa (IMAJI) Kabupaten Gunungkidul yang telah mendukung secara penuh penulisan tesis ini dengan membantu memberikan informasi lapangan dan data-data terkait yang diperlukan.
10. Ketua Forum Lentera Jiwa (Kalurahan Petir, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul), Bapak Pratama Windarta, yang telah memberikan dukungan berupa data-data penting terkait penelitian ini.
11. Bapak Basuki Rahmat, S.Kep., N.s selaku tenaga kesehatan di Puskesmas Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul. yang telah memberikan dukungan berupa materi dan data-data terkait penelitian.
12. Ibu Dr. Hj. Sriharini, S.Ag., M.Si., guru penulis di bidang riset yang tiada henti memotivasi penulis untuk berkembang dalam dunia penelitian serta selalu membersamai penulis dan mendukung penulis untuk menggapai cita-cita berkarya dalam hidup.
13. Bapak Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M, guru penulis di bidang riset hukum dan selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi tepat waktu serta selalu mendukung penulis untuk mengembangkan minat kajian di bidang hukum dan kemasyarakatan.
14. Bapak Dr. Ali Murfi, M.Sc., guru penulis di bidang riset yang telah banyak menginspirasi penulis untuk terus belajar serta mengembangkan minat dan potensi di bidang riset.


15. Ibu Susanti Yuliandari, S.E., M.H., guru penulis di bidang analisis peraturan perundang-undangan, Kanwil Kemenkumham DIY yang telah kebersamai dan banyak berbagi pengalaman kepada penulis di jenjang magister ini.
16. Bapak Ahmad Saiffudin Anwar, S.H., M.H., mentor penulis dan figur kakak yang banyak memberikan pelajaran filosofi hidup sederhana dan bermakna.
17. Bapak Sophian Yahya Selajar, S.H., M.H. guru yang telah banyak membantu penulis memperkuat analisis teori hukum.
18. Kedua orang tua penulis, Bapak Suparyo dan Ibu Kasiyati yang dengan tulis memberikan kasih sayang serta motivasi yang besar untuk terus menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dukungan baik secara materi maupun moril memberikan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan tugas studi ini dengan tepat waktu.
19. Kakak penulis, Harry Budianto, S.H. dan Nastiti Setyawati, yang telah mensupport penulis baik secara materil dan moril.
20. Mas Ilham Fathurahman D, S.H. Surya Hadi Pranoto S.H., dan Lilik Agus Saputro S.H. sahabat yang telah banyak kebersamai penulis di jenjang S2 ini.
21. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian tesis ini.

Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baik serta mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga tesis ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan juga kepada semua khalayak yang

membaca, serta menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Yogyakarta, 28 Maret 2024

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KAJIAN TEORI	23
A. Konsep Bunuh Diri	23
1. Definisi Bunuh Diri	23
2. Faktor-Faktor Penyebab Bunuh Diri	25
3. Jenis Dan Metode Bunuh Diri	27
4. Bunuh Diri Dari Sudut Pandang Hukum	28
B. <i>Maslahah</i>	30
1. Definisi Dan Ruang Lingkup <i>Maslahah</i>	30
2. <i>Maslahah</i> Dalam Kebijakan Negara	34

C. Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Pencegahan Bunuh Diri	39
1. Operasional Hukum Di Masyarakat	39
2. Hukum Sebagai Sarana Mencapai Tujuan.....	42
BAB III GAMBARAN UMUM, FENOMENA, DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BUNUH DIRI DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL	46
A. Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul	46
B. Fenomena Bunuh Diri Di Kabupaten Gunungkidul	48
1. Data Kumulatif Kasus Bunuh Diri Tahun 2001-2023	48
2. Metode Wawancara	52
3. Eksplanasi Penanggulangan Bunuh Diri Lintas Sektoral	53
C. Regulasi Kesehatan Jiwa Di Indonesia Dan Kebijakan Penanggulangan Bunuh Diri di Kabupaten Gunungkidul	64
1. Dinamika Pengaturan Kesehatan Jiwa di Indonesia	64
2. Kebijakan Penanggulangan Bunuh Diri di Kabupaten Gunungkidul ..	69
.....	69
BAB IV ANALISIS MASLAHAH DAN HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL DALAM PENCEGAHAN BUNUH DIRI DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.....	80
A. Analisis <i>Maslahah</i> Dalam Penerapan Kebijakan Penanggulangan Bunuh Diri.....	80
B. Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Pencegahan Bunuh Diri di Kabupaten Gunungkidul.....	89
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Rekomendasi	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	I

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Akumulasi Kasus Bunuh Diri Tahun 2001-2017

Tabel 2. Akumulasi Kasus Bunuh Diri Tahun 2018-2023

Tabel 3. Dinamika Pengaturan Kesehatan Jiwa di Indonesia

Tabel 4. Tipe Bunuh Diri



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul

Gambar 2. Rentang Usia Pelaku Bunuh Diri

Gambar 3. Metode Percobaan Bunuh Diri

Gambar 4. Faktor Dugaan Penyebab Bunuh Diri



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paradigma atau *mindset* untuk melakukan Bunuh Diri masih menjadi persoalan sosial sekaligus memunculkan stigma negatif terhadap realitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tingginya angka bunuh diri wilayah tersebut telah berlangsung dalam periode waktu yang cukup panjang, sehingga telah menjadi tragedi kemanusiaan yang memerlukan penanganan secara komprehensif. Di tahun 2023, telah terjadi beberapa kasus yang diantaranya terjadi pada seorang pemuda yang tewas gantung diri dan diketahui sebagai penyintas atau orang yang pernah akan bunuh diri namun berhasil dicegah.¹ Terbaru, seorang perempuan lanjut usia ditemukan tewas gantung diri pada bulan Agustus 2023 di sebuah kebun.²

Eksistensi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri merupakan menjadi formulasi kebijakan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan kebutuhan penyelesaian masalah sosial berbasis kebijakan penanggulangan bunuh diri secara terstruktur dan sistematis masih dihadapkan pada hambatan pelaksanaannya. Proses penerapan kebijakan tersebut yang mulai berlaku sejak ditetapkan tahun 2018, belum dapat dijalankan secara optimal akibat dihadapkan dengan situasi penyelenggaraan pemilu di tahun 2019

¹ Sorot Gunungkidul.co.id. "Pernah Coba Bunuh Diri 2 Kali, Seorang Pemuda Tewas Gantung Diri." <https://gunungkidul.sorot.co/berita-107533-link.html>, diakses 13 September 2023.

² Sorot Gunungkidul.Co.id."Gantung Diri Pakai Selendang Nenek Tewas di Pohon Kakao." <https://gunungkidul.sorot.co/berita-107610-link.html>, diakses 13 September 2023.

serta munculnya wabah Covid-19 pada tahun 2020.³ Dari sisi penggunaan anggaran, penanggulangan bunuh diri dianggap belum efektif dengan pertimbangan belum adanya konsep spesifik terhadap arah pencegahan bunuh diri, salah satu tantangannya adalah bagaimana menyiapkan tenaga ahli seperti psikolog dan psikiater untuk melakukan upaya-upaya yang mampu mendeteksi dan meminimalisasi risiko bunuh diri terjadi kembali.⁴

Kejadian bunuh diri tidak hanya berdampak besar pada pelaku ataupun penyintas bunuh diri dimana yang terjadi adalah timbul stigma atau cap kurang baik yang justru akan berdampak bagi kehidupan di sekitarnya. Dugaan penyebab bunuh diri yang dilatarbelakangi oleh faktor seperti depresi, ekonomi, dan kesehatan seringkali dapat menimbulkan stigma negatif bagi pelaku dan khususnya keluarga yang ditinggalkan.⁵ Selain itu, stigma dari tindakan bunuh diri juga berdampak serius pada keluarga sebagai pihak terdekat dengan pelaku, sehingga penilaian dari tindakan tersebut menunjukkan nilai negatif yang berpotensi akan mengguncang kondisi psikologis seseorang atau pihak-pihak terdekat yang ditinggalkan ataupun bagi pelaku yang pernah melakukan percobaan namun gagal atau disebut penyintas bunuh diri.

³ Sorot Gunungkidul.Co.id."Implementasi Perbup Penanggulangan Bunuh Diri Macet?". <https://gunungkidul.sorot.co/berita-102994-implementasi-perbup-penanggulangan-bunuh-diri-macet-.html>, diakses 21 Agustus 2023.

⁴ Wisang Seto Pangaribowo. "Wakil Bupati Gunungkidul Menilai Penggunaan Anggaran Penanggulangan Bunuh Diri Kurang Efektif." <https://jogja.tribunnews.com/2020/01/19/wakil-bupati-gunungkidul-menilai-penggunaan-anggaran-penanggulangan-bunuh-diri-kurang-efektif>, diakses 21 Agustus 2023.

⁵ GunungkidulPost.Com. "Stigma Negatif Picu Maraknya Kasus Bunuh Diri di Gunungkidul." <https://gunungkidulpost.com/stigma-negatif-picu-maraknya-kasus-bunuh-diri-di-gunungkidul/>, diakses 21 Agustus 2023.

Berbagai uraian di atas menunjukkan bagaimana kompleksnya realita masalah bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul yang masif dan telah berimbas ke berbagai sisi kehidupan sosial, budaya, hingga ekonomi masyarakat. Muncul sebuah keresahan saat melihat kasus bunuh diri yang erat kaitannya terhadap kondisi kesehatan jiwa atau mental seseorang. Kondisi tersebut secara prinsip bersinggungan langsung dengan nilai-nilai hak asasi manusia, dimana setiap individu berhak untuk hidup Sejahtera secara lahir maupun bathin sebagaimana telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28H ayat (1), maupun prinsip HAM universal.

Berlakunya Undang-Undang atau (UU) No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menjadi dasar hukum perhatian negara terhadap kondisi warga negaranya untuk mendapat kehidupan secara layak dari berbagai aspek yang ada di dalam hidupnya itu, meskipun praktiknya aspek kesehatan jiwa sebelum dicabut dan diganti dengan undang-undang baru, tidak menjadikannya bagian integral terkait pemenuhan hak kesehatan dengan pendekatan secara komprehensif, hal tersebut dibuktikan kebutuhan akan peraturan pemerintah sebagai aturan turunan dari undang-undang.⁶ Kebutuhan akan kebijakan untuk mendukung upaya penguatan kesehatan jiwa adalah bagian dari tujuan berbangsa dan bernegara.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dapat dilihat sebagai fakta sekaligus langkah strategis yaitu tujuan hukum untuk mengatasi persoalan di tengah

⁶ UGM ac.id. "Jaminan Kesehatan Jiwa Perlu Aturan Turunan Dalam UU No 18 Tahun 2014." <https://ugm.ac.id/id/berita/22128-soal-jaminan-kesehatan-jiwa-diperlukan-aturan-turunan-uu-no-18-tahun-2014/>, diakses 13 September 2023.

masyarakat sebagai tanggung jawab menyangkut pelayanan hak-hak dasar warga negara. Formulasi kebijakan demikian dilaksanakan berdasarkan kewenangan Pemda khususnya Kepala Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada tahun 2023, Undang-Undang tentang kesehatan jiwa resmi telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang secara substantif telah mencabut beberapa undang-undang sekaligus terkait dengan aspek pengaturan kesehatan di Indonesia. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada penyesuaian regulasi dari tingkat atas sampai dengan bawah dalam mewujudkan harmonisasi pengaturan dan tujuannya. Di sisi lain, Perbup Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 yang telah berjalan selama 4 tahun, akhirnya telah diubah pada tahun 2022 dengan Perbup Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2022 yang secara substantif ada beberapa penyesuaian seperti kewenangan dan mekanisme penanggulangan bunuh diri serta adanya perubahan nomenklatur dari Tim Penanggulangan Bunuh Diri atau Tim PBD menjadi Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat atau Tim PJKM.⁷

Perubahan yang terjadi tersebut tentunya akan berdampak terhadap arah formulasi kebijakan maupun strategi pelaksanaannya di lapangan, terlebih mengingat frasa perubahan tim PBD ke PJKM memperluas ruang lingkup kebijakan Pemda yang tidak hanya bertujuan mengatasi persoalan bunuh diri secara kasuistik melainkan mulai menysasar segala upaya preventif terkait pemberdayaan

⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri

kesehatan jiwa sebagai aspek penting yang harus di dukung oleh kebijakan negara secara luas.

Berbagai uraian di atas akan mengarahkan fokus penelitian ini terhadap evaluatif (*evaluation research*) terhadap Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2022. Analisis perspektif yang digunakan adalah *masalah* dalam hukum Islam dan Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (*Law as tool of Social Engginering*), guna menganalisis pelaksanaan kebijakan di lapangan serta menyusun rekomendasi bagi pemangku kebijakan sebagai representasi negara untuk hadir menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat berbasis kebijakan.

Konsep teoritik dalam Islam akan memaparkan bagaimana pelaksanaan kebijakan, dengan pertimbangan negara memiliki tanggung jawab yang begitu besar untuk mengatur serta mewujudkan kemaslahatan kehidupan warga negaranya dengan kewenangan yang dimiliki melalui penetapan suatu kebijakan. Hal demikian merupakan prinsip dasar untuk tercapainya suatu kemaslahatan diantaranya melalui penetapan hukum yang bersumber dari nilai-nilai ketuhanan. Selanjutnya Hukum sebagai alat rekayasa sosial akan menjadi fokus kedua terkait analisis dan evaluasi kebijakan menyangkut strategi-strategi yang dapat dijalankan guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka fokus kajian dapat dirumuskan ke dalam dua pokok pertanyaan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2022 perspektif *masalah*?
2. Bagaimana penerapan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2022 dalam perspektif hukum sebagai alat rekayasa sosial.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setelah mempertimbangkan rumusan pertanyaan penelitian yang telah peneliti uraikan di atas maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

- a. Untuk menjelaskan tinjauan *masalah* terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penanggulangan Bunuh Diri.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum sebagai alat rekayasa sosial terhadap Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penanggulangan Bunuh Diri.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan di dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, gagasan konseptual, serta bentuk rekomendasi mengenai pencegahan bunuh diri terhadap di wilayah Kabupaten Gunungkidul menggunakan pendekatan *masalah* sebagai kajian hukum Islam dan hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engginering*) dengan fokus untuk melihat bagaimana kebijakan yang telah ditetapkan dapat diarahkan agar

merubah paradigma masyarakat mengenai kesehatan mental sebagai bagian dari hak warga negara yang harus diberikan atensi secara layak.

D. Telaah Pustaka

Beberapa studi literatur sebagai arah pemetaan kajian dalam rancangan penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Indriyati Eko Purwaningsih, Ryan Sugiarto, dan Sulistyio Budiarto berjudul “Sikap Masyarakat Gunungkidul terhadap Perilaku Bunuh Diri Ditinjau Dari Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan.” Signifikansi pembahasan menguraikan tentang bagaimana sikap masyarakat terhadap tindakan bunuh diri dengan mempertimbangkan dua variabel yaitu jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebagian besar masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Gunungkidul mempercayai jika tindakan bunuh diri dapat dicegah dengan mekanisme kontrol diri yang baik serta tidak terpengaruh adanya stigma terkait kejadian bunuh diri khususnya dari penyintas dan keluarga dari seseorang yang melakukan bunuh diri. Di lain sisi, empati dan relasi sosial yang bagus dari masyarakat terbukti dengan tidak membedakan jenis kelamin maupun jenjang pendidikan.⁸

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh FA Nurdiyanto, Valendra Granitha S P, dan Lisa Sunaryo P berjudul “*Suicide Trends During Covid-19 Pandemic in Gunungkidul Indonesia.*” Signifikansi pembahasan di dalam penelitian

⁸ Indriyati Eko Purwaningsih, Ryan Sugiarto, and Sulistyio Budiarto, “Sikap masyarakat Gunungkidul terhadap perilaku bunuh diri ditinjau dari jenis kelamin dan tingkat pendidikan,” *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 8, no. 2 (August 12, 2022): 173–88, <https://doi.org/10.30738/sosio.v8i2.12440>.

menguraikan bagaimana tingkat risiko kejadian bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul selama pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan, melalui perbandingan jumlah kasus bunuh diri sebelum dengan sesudah terjadinya pandemi, tidak ditemukan perbedaan pola bunuh diri secara signifikan melainkan terdapat perbedaan jumlah kasus bunuh diri berdasarkan jenis kelamin yang didominasi oleh perempuan dengan klasifikasi lanjut usia.⁹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh F.A Nurdyanto dan Siti Jaroah berjudul “*The Characteristics of Suicide in Gunungkidul Indonesia.*” Signifikansi pembahasan menguraikan tentang bagaimana karakteristik dari berbagai kejadian bunuh diri yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kasus bunuh diri di wilayah Gunungkidul mempunyai spesifik karakter yaitu: 1) Dominasi dilakukan oleh laki-laki; 2) Latar belakang petani; 3) lanjut yaitu yaitu diatas 60 tahun dan dewasa rentang usia 36-60 tahun; serta 5) gantung diri menjadi metode dominan digunakan oleh pelaku. Dalam hal ini, perlunya pencegahan bunuh diri terhadap orang dengan risiko tinggi melalui upaya promotif atau mengajak.¹⁰

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Tatag Maulana Ali dan Aloysius L.S Soesilo berjudul “Studi Kasus tentang Bunuh Diri di Gunungkidul: Antara

⁹ F A Nurdyanto, Valendra Granitha Shandika Puri, and Lisa Sunaryo Putri, “Suicide Trends during COVID-19 Pandemic in Gunungkidul, Indonesia,” *Journal of Community Empowerment for Health* 5, no. 2 (October 3, 2022): 78, <https://doi.org/10.22146/jcoemph.69514>.

¹⁰ F A Nurdyanto and Siti Jaroah, “The Characteristics of Suicide in Gunungkidul Indonesia,” *Disease Prevention and Public Health Journal* 14, no. 2 (September 29, 2020): 69, <https://doi.org/10.12928/dpphj.v14i2.2027>.

Realitas dan Mitos Pulung Gantung.” Signifikansi pembahasan di dalamnya akan menguraikan bagaimana pengaruh mitos pulung gantung terhadap persepsi atau penerimaan dari korban selamat atau penyintas serta pandangan dari pihak-pihak terkait yang melakukan pertolongan. Hasil penelitian menunjukkan informasi, pelaku bunuh diri yang berhasil selamat pada dasarnya mengalami sakit menahun yang tidak kunjung sembuh, sehingga mempengaruhi tingkat kesadaran serta memunculkan adanya perasaan atau ajakan untuk melakukan bunuh diri melalui mimpi hingga membuat pelaku tidak sadar terhadap tindakannya sendiri. Namun demikian, ketika pelaku tersebut kembali pada kesadarannya, dia meyakini bahwa penyebab bunuh diri tidak disebabkan oleh pulung gantung.¹¹

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abdul Hadi dan Rahmatika Kurnia Rohamdhani berjudul “*Perceptions of Death and Recommendations for Suicide Prevention Policies: A Case Study of Suicide Case in Gunung Kidul*.” Signifikansi tulisan ini membahas bagaimana pengaruh dari persepsi bunuh diri atau paradigma tentang kematian terhadap motif atau alasan bagi seseorang untuk mengakhiri kehidupannya sendiri. Hasil penelitian menunjukkan informasi bahwa kematian adalah proses pergantian dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya dimana terdapat dua sikap yaitu pasif dan aktif berdasarkan internalisasi budaya lokal, sehingga proses atau opsi bunuh diri adalah

¹¹ Tatag Maulana Ali, “Studi Kasus Tentang Bunuh Diri Di Gunung Kidul: Antara Realitas Dan Mitos Pulung Gantung,” *Wacana* 13, no. 1 (February 11, 2021): 82–103, <https://doi.org/10.13057/wacana.v13i1.192>.

proses pembelajaran sosial. Hal demikian harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pencegahan bunuh diri.¹²

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Enggar Wijayanto berjudul “Konstitusionalitas Hak Kesehatan Jiwa Warga Negara: Studi Kebijakan Penanggulangan Bunuh Diri di Kabupaten Gunungkidul.” Signifikansi pembahasan menguraikan bagaimana efektivitas kebijakan dan tinjauan konstitusional terhadap hak warga negara dalam memperoleh kesejahteraan lahir dan batin melalui pelayanan kesehatan jiwa dalam konteks penanggulangan bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul. Hasil penelitian menunjukkan informasi bahwa aspek implementasi perbup tentang penanggulangan bunuh diri belum berjalan maksimal dalam mencegah adanya bunuh diri dilihat dari perbandingan jumlah kasus sebelum dengan sesudah adanya kebijakan tersebut. Ditinjau dari sisi konstitusionalitas, kesehatan jiwa merupakan bagian dari hak warga negara untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin, sehingga perlunya kehadiran negara mewujudkan tujuan tersebut melalui pelayanan kesehatan jiwa.¹³

Ketujuh, penelitian oleh Lisdawati Muda berjudul “*Implementation of Provincial Government Policy on The Mental Health Sector in Preventing Suicide Cases in Gorontalo Province*”, membahas bagaimana implementasi kebijakan

¹² Muhammad Abdul Hadi and Rahmatika Kurnia Romadhani, “Perceptions of Death and Recommendations for Suicide Prevention Policies: A Case Study of Suicide Case in Gunung Kidul,” in *Proceedings of the 2nd International Seminar on Guidance and Counseling 2019 (ISGC 2019)* (2nd International Seminar on Guidance and Counseling 2019 (ISGC 2019), Yogyakarta, Indonesia: Atlantis Press, 2020), <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200814.003>.

¹³ Enggar Wijayanto, “Konstitusionalitas Hak Kesehatan Jiwa Warga Negara: Studi Kebijakan Penanggulangan Bunuh Diri di Kabupaten Gunungkidul,” *Jurnal HAM* 14, no. 1 (April 30, 2023): 1, <https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.1-16>.

Pemerintah Daerah Gorontalo dalam merespon meningkatnya angka bunuh diri di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan informasi bahwa penerapan kebijakan oleh pemerintah setempat merupakan aspek penting untuk memberikan dukungan terhadap upaya pemberdayaan kesehatan jiwa masyarakat.¹⁴

Kedelapan, artikel yang ditulis oleh Enggar Wijayanto dan Gugun El Guyanie berjudul “Interkoneksi *Maqashid Syariah* Terhadap Kebijakan Penanggulangan Bunuh Diri di Kabupaten Gunungkidul”, secara signifikansi membahas paradigma *maqashid syariah* terhadap perlindungan keselamatan jiwa warga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbup penanggulangan bunuh diri yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Gunungkidul telah merepresentasikan konsep perlindungan terhadap hak dasar manusia yaitu keselamatan jiwa agar tercapai kemaslahatan yang luas.¹⁵

Kesembilan, artikel yang ditulis oleh Lefri Mikhael berjudul “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia.” Signifikansi tulisan ini membahas tentang bagaimana kewajiban negara dalam memenuhi aspek kesehatan warga negara, khususnya menyangkut kesehatan jiwa dengan pendekatan HAM. Hasil penelitian menunjukkan hak terkait dengan kesehatan jiwa merupakan bagian integral dari hak

¹⁴ Lisdawati Muda, “Implementation of Provincial Government Policy on The Mental Health Sector in Preventing Suicide Cases in Gorontalo Province,” *International Journal of Health Science* 3, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.37905/ijhsmr.v3i1.23086>.

¹⁵ Enggar Wijayanto and Gugun El Guyanie, “Interkoneksi *Maqashid Syariah* Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Dalam Penanggulangan Kasus Bunuh Diri,” *Taqnin Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2023), <http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v5i02.16818>.

kesehatan yang menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi hak asasi manusia melalui peningkatan dan pemerataan fasilitas kesehatan.¹⁶

Berbagai tinjauan literatur tersebut akan mengarahkan signifikansi penelitian ini untuk membahas bagaimana tinjauan *masalah* dalam hukum Islam dan hukum sebagai alat rekayasa sosial terhadap kebijakan penanggulangan bunuh diri dalam mencegah persepsi kematian dengan tindakan bunuh diri di masyarakat Kabupaten Gunungkidul dengan fokus objek pasca adanya perubahan aturan penanggulangan bunuh diri. Kerangka berpikir tersebut untuk melihat peran negara melalui pemerintah daerah dalam menekan angka bunuh diri dengan upaya deteksi dini menyangkut faktor risiko penyebab bunuh diri, untuk selanjutnya bagaimana langkah strategis pencegahan bunuh diri sebagai rekayasa sosial untuk mengarahkan masyarakat sesuai tujuan kebijakan ditetapkan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Masalah

Teori *al-Maslahah* menurut pendapat tokoh ushul bermadzhab Syafi'i, Izzu al-Din bin'Abdi al-Salam melalui karyanya *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, beliau telah mengelaborasi hakikat maslahat dalam konsep *Dar'ul al-Mafasid wa Jalbu al-Manafi'* (menolak atau menghindari kerusakan dan menarik manfa'at). Baginya mashlahat tidak dapat terlepas dari tiga peringkat, yaitu

¹⁶ Lefri Mikhael, "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 13, no. 1 (April 27, 2022): 151, <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.151-166>.

dharuriyyat, hajiyyat dan tatimmat atau *takmilat*.¹⁷ Izzudin Ibnu Abdis Salam memaparkan bahwa menghasilkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan pada intinya di dasarnya dengan zhan atau hipotesa. Metode untuk menghasilkan sebuah *masalah* perlu diusahakan dahulu semaksimal mungkin melalu pengantar atau sebab-sebabnya. Dalam hal ini, keberhasilan kemaslahatan belum dapat dipastikan, dikarenakan proses pelaksanaannya lebih di dasarkan pada zhan atau hipotesa.¹⁸

Maslahah dalam kajian hukum Islam juga memiliki ruang lingkup salah satunya tentang bagaimana formulasi kebijakan atau penetapan kaidah hukum oleh negara dalam hal ini pemerintahan termasuk sebagai kajian *fiqh siyasah*. Hal ini merupakan suatu prinsip konkrit dalam mewujudkan maslahat yang dilaksanakan oleh negara melalui instrumen pemerintahnya guna memelihara kepentingan umum dari adanya hal-hal yang mendatangkan kerusakan. Secara definitif, siyasah memiliki kaitan erat bagaimana mengatur serta mengurus manusia dalam hidup bersosial dan bernegara untuk mengarahkan pada tujuan kemaslahatan serta menghindarkan dari adanya kerusakan atau madharat.¹⁹ Objek utama dari fiqh siyasah mencakup aturan atau perundang-undangan, tata kelola organisasi serta pengaturan untuk mencapai maslahat, serta relasi penguasa dengan rakyat mengenai hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan negara.

¹⁷ Ali Mutakin, "Teori Maqâshid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017).

¹⁸ Syeikh Izzudin Ibnu Abdis Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Nusamedia, 2019). h 1.

¹⁹ Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasah* (Makasar: Pusaka Alamaida, 2015). h 4 – 12.

Konsep tentang *Maşlahah* tersebut akan diformulasikan dalam bentuk kebijakan yang dipahami sebagai tindakan yang akan mengarahkan pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah untuk menghadapi hambatan serta menemukan peluang penyelesaian, serta mencapai tujuan yang direncanakan.²⁰ Terdapat beberapa aspek atau elemen yang harus ada di dalam formulasi kebijakan diantaranya: 1) input; 2) tujuan; 3) perangkat; 4) dampak. Empat aspek tersebut menjadi pilar utama dalam menentukan langkah atau keputusan seperti apa yang hendak diambil oleh pemangku kepentingan di pemerintahan dalam mengatasi sebuah permasalahan di masyarakat.²¹

2. Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial

Hukum sebagai alat rekayasa sosial pernah dikemukakan oleh Roscoe Pound dengan latar belakang mazhab hukum *sociological jurisprudence*, bahwa hukum bisa bermakna sekaligus berfungsi sebagai alat untuk memperbaharui masyarakat melalui hukum yang berperan merubah nilai-nilai sosial di tengah masyarakat. Di lain sisi, hukum juga dapat diartikan sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*).²²

Roscoe Pound, seorang ahli hukum Amerika yang terkenal, memiliki pandangan unik tentang peran hukum dalam masyarakat. Dia memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan

²⁰ Intan Fitri Meutia, *Analisis Kebijakan Publik* (Bandar Lampung: Aura, 2017). h 1-2.

²¹ Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2015). h 13.

²² Soetandyo Wignjosebroto, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial Dan Hukum*. (Malang: Setara Press, 2013). h 126.

sosial yang lebih besar. Pound mengemukakan konsep ini dalam karyanya yang terkenal, "The Spirit of the Common Law". Menurut Pound, hukum bukan hanya tentang penerapan aturan-aturan yang ada, tetapi juga tentang menciptakan perubahan sosial yang positif. Dia percaya bahwa hukum harus selaras dengan nilai-nilai sosial yang dominan dan berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Pound menyatakan bahwa hukum harus bersifat fleksibel dan dapat berkembang sesuai dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat.²³

Hukum sebagai alat rekayasa sosial menurut pemikiran Roscoe Pound dipahami sebagai prosedur atau mekanisme mengubah serta membentuk masyarakat sesuai dengan tujuan yang diharapkan.²⁴ Meskipun konsep rekayasa masyarakat dalam hal ini akan memunculkan dua dampak yaitu:²⁵

a. Positif

Mengubah keadaan atau kondisi masyarakat yang dianggap tidak lagi relevan dengan keadaan, sehingga diperlukan adanya tatanan baru agar apa yang keadaan di masyarakat menjadi lebih baik.

b. Negatif

Implikasi dari suatu prosedur mengubah masyarakat bukanlah persoalan mudah hal ini terkait persepsi masyarakat yang setuju ataupun tidak terkait

²³ Roscoe Pound, *The Spirit of The Common Law* (University of Nebraska, 1921).

²⁴ Ashadi L Diab, "Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare," *Jurnal Al-'Adl* 7, no. 2 (2014).

²⁵ M Guffar Harahap, "Hukum : Justifikasi Sosial, Kontrol Sosial Dan Engenering Sosial," *Taqnin Jurnal Syariah Dan Hukum* 03, no. 02 (2021), <http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v3i02.10597>.

mekanisme demikian. Di lain sisi, untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat yang dikehendaki memerlukan dialog antara masyarakat dengan penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah.

Di lain sisi, konsep tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial di dalam konteks keindonesiaan dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan gagasannya Teori Hukum dan Pembangunan. Mochtar Kusumaatmadja memberikan sumbangsih pemikirannya terhadap korelasi antara pembangunan dengan hukum. Kajian ilmu hukum masih stagnan dan bersifat pada aspek norma-norma yang masih terbatas pada pemahaman tentang bagaimana mengatur ketertiban serta meminimalisir adanya pelanggaran maupun kejahatan secara sosial dan budaya, namun belum menyentuh secara maksimal dalam rangka menyukseskan rencana-rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam hal ini untuk tujuan yang lebih luas yaitu kesejahteraan masyarakat.²⁶ Hukum dalam hal ini, perlu memosisikan dirinya sebagai pendorong perubahan sosial ke arah yang di cita-citakan.²⁷

Konsep tentang hukum dan pembangunan menjadi gambaran bagaimana formulasi hukum sebagai instrumen kebijakan yang mampu diambil oleh pemerintah perlu melihat aspek yang mampu mengarahkan pada tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut ditetapkan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Banacipta, 1995). h 13.

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2006). h 14.

evaluasi. Hal ini merupakan pengembangan dari konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial dengan memperhatikan konteks Indonesia guna mengatasi masalah yang ada melalui bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah berbentuk peraturan perundang-undangan, dimana secara formil maupun materiil terdapat syarat-syarat yang menjadi dasar penetapannya meliputi aspek secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.²⁸ Hukum tidak berhenti sebagai alat semata, melainkan juga berorientasi pada pembaruan atau pembangunan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Model dalam rancangan penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris (*field research*). Penelitian empiris khususnya di bidang hukum menitikberatkan terhadap bagaimana aspek hukum di kenyataan beserta faktor-faktor yang melingkupinya.³⁰ Dengan demikian, penelitian hukum empiris memiliki objek penelitian terhadap bagaimana hukum bekerja di masyarakat, yang dalam hal ini tertuang di berbagai peraturan negara atau hukum positif.³¹

2. Sifat Penelitian

²⁸ Sabian Ustman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). h 190.

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. h 5.

³⁰ Theresia Anita Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 219 (May 2016): 201–7, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.

³¹ Joanedi Efendi and Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016). h 150.

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif yaitu merujuk terhadap sistematika penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau hasil informasi yang diperoleh melalui keterangan lisan, hal demikian disebabkan metode tersebut merupakan cara untuk mendekati aspek empiris.³² Hal demikian menjadi proses untuk memilih serta menimbang bahan kajian dengan menimbang konsep hierarki serta otoritas dalam memahami konteks sosial dan interpretasi.³³

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, sebagai model pendekatan dalam ilmu hukum ditinjau dari konsep, metodologi, dan teori-teori ilmu sosial secara luas. Penggunaan metode sosio-legal dalam penelitian hukum tidak membatasi perspektif yang akan dipakai, namun tetap memperhatikan penguasaan tentang doktrin, asas, prinsip, penafsiran dan logika hukum yang saling terkait.³⁴ Pendekatan hukum tersebut menunjukkan karakteristik ilmu hukum yang tidak lagi menegasikan asas kepastian, efektivitas, serta moralitas.³⁵

Sosio-legal menurut Reza Banakar merupakan proses elaborasi pendekatan dalam kajian ilmu hukum dengan memperhatikan aspek hukum secara normatif dan menggunakan bantuan berbagai disiplin ilmu yang terkait secara luas. Proses

³² Steven J Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods* (New Jersey: Jhon Wiley & Sons, Inc., 2016). h 7.

³³ Michael McConville and Wing Hong Chui, eds., *Research Methods for Law, Research Methods for the Arts and Humanities* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007). h 20-23.

³⁴ Herlambang Perdana Wiratraman and Widodo Dwi Putro, "Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner Dalam Pendidikan Hukum Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 3 (January 29, 2020): 402, <https://doi.org/10.22146/jmh.44305>.

³⁵ Carel Stolker, *Rethinking the Law School Education, Research, Outreach and Governance* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2014).

demikian adalah kebutuhan kajian hukum dari perspektif yang tidak berhenti pada satu aspek, melainkan dilihat dari berbagai sisi yang saling berkaitan,³⁶ sehingga analisis hukum dari dua sisi baik internal (*doctrinal*) maupun eksternal (*sociology*) sebagai perihal yang saling berkesinambungan satu sama lain.³⁷

Konsep *socio-legal* dapat diklasifikasikan sebagai pendekatan hukum secara interdisipliner dimana penelitian doktrinal maupun empiris mempunyai titik integral, meskipun pada praktiknya terdapat tantangan dalam memadukan kajian berdasarkan pengalaman doktrinal maupun empiris.³⁸ Pendekatan demikian hadir menjadi jalan tengah dengan titik fokus ada atau tidaknya manfaat yang dihasilkan bagi perkembangan ilmu hukum saat ini ataupun dikemudian hari.³⁹

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini akan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut.:

a. Data Primer

Data primer sebagai data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di dalam penelitian ini diperoleh melalui dua metode yaitu:

³⁶ Reza Banakar, "On Socio-Legal Design," *SSRN Electronic Journal*, 2019, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3463028>.

³⁷ Reza Banakar, "Having One's Cake and Eating It: The Paradox of Contextualisation in Socio-Legal Research," *International Journal of Law in Context* 7, no. 4 (December 2011): 487–503, <https://doi.org/10.1017/S1744552311000267>.

³⁸ Gareth Davies, "The Relationship between Empirical Legal Studies and Doctrinal Legal Research," *Erasmus Law Review* 13, no. 2 (September 2020): 3–12, <https://doi.org/10.5553/ELR.000141>.

³⁹ Victor Imanuel W. Nalle, "The Relevance of Socio-Legal Studies in Legal Science," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 1 (February 23, 2015): 179, <https://doi.org/10.22146/jmh.15905>.

(1) Observasi

Observasi di dalam penelitian ini akan dilakukan menggunakan model observasi partisipatif secara pasif, yaitu dengan mengamati berbagai objek penelitian di wilayah yang dikunjungi tanpa terlibat aktif dalam berbagai kegiatan yang dilakukan.

(2) Wawancara

Wawancara atau *interview* di dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan melakukan komunikasi secara mendalam atau *indepth interview* dan mempertimbangkan subjek atau narasumber penelitian berdasarkan tujuan yang akan dianalisis.⁴⁰

(3) Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh informasi penelitian dalam bentuk dokumen yang diperoleh di lokasi penelitian berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti terkait fenomena kasus bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul.

b. Data Sekunder

Data sekunder di dalam penelitian ini akan diperoleh melalui penelusuran sumber kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terkait, jurnal ilmiah, buku serta berbagai sumber informasi kredibel yang dapat membantu proses penelitian.

5. Teknik Analisis Data

⁴⁰ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Pers, 2020). h 67-68.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles & Huberman dapat dibagi menjadi tiga tahap utama yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data dan 3) penarikan kesimpulan.⁴¹ Penggunaan data kuantitatif sebagai instrumen pendukung di dalam penelitian akan dianalisis menggunakan metode statistik-deskriptif, yaitu menjelaskan atau memvisualkan data yang terkumpul tanpa adanya tujuan untuk membangun sebuah kesimpulan yang berlaku umum atau generalisir.⁴²

G. Sistematika Pembahasan

Metode pembahasan yang akan diterapkan dalam penelitian dibagi ke menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang akan menguraikan mengenai rencana penelitian dengan rincian berupa pengantar masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan, tinjauan literatur, konsep teori, metode dan mekanisme pembahasan.

Bab kedua adalah bagian pengembangan teori *Maṣlahah* dan Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial, akan digunakan sebagai pendekatan teoritik terhadap obyek masalah yang dikaji.

Bab ketiga, akan memaparkan mengenai data penelitian meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penguraian data primer melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi, serta penguraian data sekunder.

⁴¹ Matthew B. Miles, A Michael Huberman, and Saldana Jhonny, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3* (United State of America: SAGE Publications, 2014). h 37.

⁴² Amirotn Sholikhah, "Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 10, no. 2 (January 1, 1970): 342–62, <https://doi.org/10.24090/komunika.v10i2.953>.

Bab keempat merupakan bagian eksplanasi atau pemaparan data-data, serta analisis berdasarkan temuan data dan pendekatan teoritik yang digunakan di dalam penelitian ini.

Bab Kelima sebagai penutup akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti, oleh pemangku kebijakan serta berbagai pihak terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari berbagai uraian yang telah peneliti paparkan di dalam berbagai bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan *masalah* terhadap pembentukan dan penerapan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri sebagaimana telah diubah dengan Perbup GK No. 56/2018 yang telah diubah dengan Perbup GK No. 18/2022 tentang Penanggulangan Bunuh Diri menunjukkan keselarasan dengan prinsip *masalah* yang dikonsepsikan oleh Izzudin Abdis Salam dimana suatu *masalah* merupakan berbagai hal yang membawa kebahagiaan dan kesenangan baik di dunia dan di akhirat, dan sebagai lawan kata dari mafsadat yaitu segala sesuatu yang membawa manusia pada kerusakan atau kesedihan. Dalam pendekatan *masalah* tersebut, keselamatan jiwa menjadi aspek krusial dari lima perkara pokok dasar (*al-dharuriyat al-khamsah*) yaitu agama, akal, keturunan, dan harta sebagai manifestasi dari tujuan syariah atau *maqashid syariah*. Implementasi Perbup merupakan perwujudan *masalah* melalui tindakan seorang pemimpin atau imam yang memiliki tanggung jawab atau amanah memelihara keselamatan dan kesejahteraan masyarakatnya.
2. Perspektif hukum sebagai alat rekayasa sosial memiliki signifikansi tentang fungsi hukum yang digunakan sebagai sarana mencapai tujuan sekaligus bentuk pengendalian sosial secara formal khususnya untuk mematahkan stigma

negatif masalah kesehatan jiwa serta memberikan perlindungan terhadap potensi diskriminasi terhadap orang dengan masalah kejiwaan. Dalam hal ini, Perbup GK No. 56/2018 yang telah diubah dengan Perbup GK No. 18/2022, merupakan instrumen kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk mencegah terjadinya kasus bunuh diri yang begitu masif. Hukum sebagai alat rekayasa sosial di sini menitikberatkan pada fungsi pencegahan, perlindungan dan rehabilitasi, dimana terhadap stigmatisasi dan diskriminasi orang dengan risiko masalah kesehatan jiwa hingga melakukan bunuh diri, maupun bagi pihak di sekitarnya yaitu keluarga. Dengan demikian, instrumen hukum berperan untuk mengarahkan individu dan masyarakat pada tujuan pentingnya menjaga kesehatan mental serta menumbuhkan paradigma baru bahwasanya hak kesehatan jiwa adalah aspek yang dilindungi oleh hukum negara. Beberapa poin yang perlu dievaluasi kembali adalah kesiapan infrastruktur pendukung, tenaga ahli kesehatan jiwa, dan koordinasi lintas sektoral.

B. Rekomendasi

1. Upaya skrining atau deteksi dini terhadap risiko bunuh diri perlu digiatkan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bunuh diri dengan memperkuat koordinasi lintas sektoral baik antara aparat pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Tokoh Agama. Aparat pemerintah dalam hal ini melakukan pencegahan dan pengendalian secara formal, sedangkan khusus pada Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM dan Tokoh Agama lebih berperan pada pendekatan secara informal, dimana keduanya memiliki akses

kedekatan secara interpersonal lebih luas dan fleksibel terhadap realitas masyarakat.

2. Bagi pemangku kebijakan dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul perlu memaksimalkan dukungan sarana atau fasilitas pendukung terhadap pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat seperti fasilitas klinik, lalu ahli Kesehatan Jiwa seperti Psikolog dan Psikiater di berbagai titik wilayah kecamatan di Gunungkidul.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 2, M. Abdul Ghoffar E.M, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Cetakan IV, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2005.

Buku

- Abdullah, M. Amin. *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer*. Yogyakarta: IB Pustaka, 2020.
- Abdis Salam, Syeikh Izzudin Ibnu. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung: Nusamedia, 2019.
- Abdoellah, Awan Y., dan Yudi Rusfiana. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*. London: Biddles Limited, 2007.
- Djazuli, A. *Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Bandung: Prenada Media, 2003.
- Durkheim, Emile. *Suicide A Study in Sociology*. London: Routledge, 2005.
- Duski, Ibrahim. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Efendi, Joanedi, dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Hendra, Akhdiat, and Rosleny Marliani. *Psikologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Hilal, Fatmawati. *Fikih Siyash*. Makasar: Pusaka Alamaida, 2015.

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Banacipta, 1995.
- . *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006.
- M. Henslin, James. *Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Moh., Bahrudin. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura, 2019.
- McConville, Michael, dan Wing Hong Chui, ed. *Research Methods for Law. Research Methods for the Arts and Humanities*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007.
- Meutia, Intan Fitri. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: Aura, 2017.
- Miles, Matthew B., A Michael Huberman, dan Saldana Jhonny. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*. United State of America: SAGE Publications, 2014.
- Mustari, Nuryanti. *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: LeutikaPrio, 2015.
- Nonet, Philippe, and Philippe Selznick. *Law and Society In Transition: Toward Responsive Law*. New Brunswick: Routledge, 2001.
- Petring, Alexander. *Negara Kesejahteraan Dan Sosial Demokrasi*. Jakarta: Ebert-Stiftung, Kantor Perwakilan Indonesia, 2013.
- Pound, Roscoe. *The Spirit of The Common Law*. University of Nebraska, 1921.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- . *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Sirajuddin & Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh Dan Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Stolker, Carel. *Rethinking the Law School Education, Research, Outreach and Governance*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2014.

Taylor, Steven J. *Introduction to Qualitative Research Methods*. New Jersey: Jhon Wiley & Sons, Inc., 2016.

Ustman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*. Malang: Setara Press, 2013.

Wirawan, I.B. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial & Perilaku Sosial*. Jakarta: Kencana, 2012.

Disertasi

Djalal, Abdul. *Pemikiran Izzudin bin Abd as-Salam Tentang Masalahah*. Yogyakarta: Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Daud, Hasbullah bin Mat. *Teori Maqasid al-Syari'ah: Kajian Perbandingan Antara Pemikiran al-Syatibi dan Izz al-Din ibn Abd al-Salam*. Kuala Lumpur: Disertasi, Universiti Malaya, 2011.

Jurnal

Adams, Jerome M. Adams and Barbara Van Dahlen, "Preventing Suicide in the United States," *Public Health Reports* 136, no. 1 (January 2021): 3–5, <https://doi.org/10.1177/0033354920974657>.

Ali, Tatag Maulana. "Studi Kasus Tentang Bunuh Diri Di Gunung Kidul: Antara Realitas Dan Mitos Pulung Gantung." *Wacana* 13, no. 1 (11 Februari 2021): 82–103. <https://doi.org/10.13057/wacana.v13i1.192>.

Alfarisi, Salman dan Muhammad Syaiful Hakim, "Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial," *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2019): 20–28, <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.37>

Andari, Soetji. "Fenomena Bunuh Diri Di Kabupaten Gunungkidul." *Sosio Konsepsia* 7, no. 1 (January 30, 2018): 92–108. <https://doi.org/10.33007/ska.v7i1.1141>.

Anggraeny, Kurnia. "Factors Causing the Increase of Suicide in Gunungkidul Regency." Dalam *Proceedings of the First International Conference on*

Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019). Yogyakarta, Indonesia: Atlantis Press, 2019. <https://doi.org/10.2991/iconprocs-19.2019.27>.

Asih, Kabut Yuli, and Hiryanto. "Rekonstruksi Sosial Budaya Fenomena Bunuh Diri Masyarakat Gunungkidul." *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 4, no. 1 (March 31, 2020): 21–31. <https://doi.org/10.21831/diklus.v4i1.27866>.

Bahrudin, A. "Implementasi maqasid al-shari'ah sebagai solusi problematika sosial dan kemasyarakatan kontemporer." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17, no. 1 (June 30, 2017): 1. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.1-18>.

Baltag, Valentina Baltag and Chiara Servili, "Adolescent Mental Health: New Hope for a 'Survive, Thrive and Transform' Policy Response," ed. Anna Macintyre, *Journal of Public Mental Health* 15, no. 1 (March 21, 2016): 63–70, <https://doi.org/10.1108/JPMH-12-2015-0054>.

Biroli, Alfian. "Bunuh Diri Dalam Perspektif Sosiologi." *SIMULACRA: JURNAL SOSIOLOGI* 1, no. 2 (November 25, 2018). <https://doi.org/10.21107/sml.v1i2.4996>.

Banakar, Reza. "Having One's Cake and Eating It: The Paradox of Contextualisation in Socio-Legal Research." *International Journal of Law in Context* 7, no. 4 (Desember 2011): 487–503. <https://doi.org/10.1017/S1744552311000267>.

———. "On Socio-Legal Design." *SSRN Electronic Journal*, 2019. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3463028>.

Christiani, Theresia Anita. "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 219 (Mei 2016): 201–7. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.

Diab, Ashadi L. "Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare." *Jurnal Al-'Adl* 7, no. 2 (2014).

Dumilah Ayuningtyas, Misnaniarti, and Marisa Rayhani, "Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesia Dan Strategi Penanggulangannya," *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 9, no. 1 (October 10, 2018): 1–10, <https://doi.org/10.26553/jikm.2018.9.1.1-10>.

Elviandri, E. Elviandri, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia," *Mimbar Hukum -*

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 31, no. 2 (June 3, 2019): 252, <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>.

Fitrianatsany, Fitrianatsany. “Bunuh Diri Sosiopathik Sebuah Fenomena Sosial Keagamaan Hingga Sosial Ekonomi (Studi Kasus Di Desa Wonorejo, Srengat, Blitar).” *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)* 5, no. 2 (December 6, 2022): 102. <https://doi.org/10.30829/jisa.v5i2.11828>.

Flora, Henny Saida. “Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Kesehatan.” *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 02, no. 02 (2022).

Hadi, Muhammad Abdul, dan Rahmatika Kurnia Romadhani. “Perceptions of Death and Recommendations for Suicide Prevention Policies: A Case Study of Suicide Case in Gunung Kidul.” Dalam *Proceedings of the 2nd International Seminar on Guidance and Counseling 2019 (ISGC 2019)*. Yogyakarta, Indonesia: Atlantis Press, 2020. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200814.003>.

Halim, Fatimah Halim, “Hukum dan Perubahan Sosial,” *ad-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.24252/ad.v4i1.1492>.

Hayati, Nur. “Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kaitannya Dengan Hukum Pidana.” *Lex Jurnalica* 1, no. 2 (2004).

Imam, Imam Zarkasyi Mubhar. “Bunuh Diri Dalam Al-Qur’an.” *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur’an dan Tafsir* 4, no. 1 (October 19, 2019): 42–57. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v4i1.62>.

Kalra, Harish, Thach Tran, Lorena Romero, Rajesh Sagar, and Jane Fisher. “National Policies and Programs for Perinatal Mental Health in India: A Systematic Review.” *Asian Journal of Psychiatry* 91 (January 2024): 103836. <https://doi.org/10.1016/j.ajp.2023.103836>.

Kleintjes, Sharon, and Marguerite Schneider. “History and Politics of Mental Health Policy and Care in South Africa.” *SSM - Mental Health* 3 (December 2023): 100206. <https://doi.org/10.1016/j.ssmmh.2023.100206>.

Mikhael, Lefri. “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM* 13, no. 1 (27 April 2022): 151. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.151-166>.

Mukarromah, Luluk, and Fathul Lubabin Nuqul. “Dinamika Psikologis pada Pelaku Percobaan Bunuh Diri.” *Psikoislamika : Jurnal Psikologi dan Psikologi*

Islam 11, no. 2 (December 30, 2014).
<https://doi.org/10.18860/psi.v11i2.6387>.

Muda, Lisdawati. "Implementation of Provincial Government Policy on The Mental Health Sector in Preventing Suicide Cases in Gorontalo Province." *International Journal of Health Science* 3, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.37905/ijhsmr.v3i1.23086>.

Mutakin, Ali. "Teori Maqâshid Al Syarî'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017).

Nalle, Victor Imanuel W. "The Relevance of Socio-Legal Studies in Legal Science." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 1 (23 Februari 2015): 179. <https://doi.org/10.22146/jmh.15905>.

Nurdiyanto, F A, dan Siti Jaroah. "The Characteristics of Suicide in Gunungkidul Indonesia." *Disease Prevention and Public Health Journal* 14, no. 2 (29 September 2020): 69. <https://doi.org/10.12928/dpphj.v14i2.2027>.

Nurdiyanto, F A, Valendra Granitha Shandika Puri, dan Lisa Sunaryo Putri. "Suicide Trends during COVID-19 Pandemic in Gunungkidul, Indonesia." *Journal of Community Empowerment for Health* 5, no. 2 (3 Oktober 2022): 78. <https://doi.org/10.22146/jcoemph.69514>.

Oaten, Alexander Oaten et al., "Suicide Prevention as Biopolitical Surveillance: A Critical Analysis of UK Suicide Prevention Policies," *Critical Social Policy* 43, no. 4 (November 2023): 654–75,
<https://doi.org/10.1177/02610183221142544>.

Petek, Ana, Miranda Novak, and Margaret M. Barry. "Interdisciplinary Research Framework for Multisectoral Mental Health Policy Development." *International Journal of Mental Health Promotion* 19, no. 3 (May 27, 2017): 119–33. <https://doi.org/10.1080/14623730.2017.1326398>.

Pouradeli, Shiva, Roya Najafipour, Fatemeh Doost Mohammadi, Fatemeh Hosseini, and Mohsen Rezaeian. "A Review of Suicide in the Mirror of Islamic Hadiths and Traditions." *Journal of Suicide Prevention* 3, no. 1 (2021).

Purwaningsih, Indriyati Eko, Ryan Sugiarto, dan Sulistyو Budiarto. "Sikap masyarakat Gunungkidul terhadap perilaku bunuh diri ditinjau dari jenis kelamin dan tingkat pendidikan." *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 8, no. 2 (12 Agustus 2022): 173–88.
<https://doi.org/10.30738/sosio.v8i2.12440>.

- Ranade, Ketki, Arjun Kapoor, and Tanya Nicole Fernandes. "Mental Health Law, Policy & Program in India – A Fragmented Narrative of Change, Contradictions and Possibilities." *SSM - Mental Health* 2 (December 2022): 100174. <https://doi.org/10.1016/j.ssmmh.2022.100174>.
- Rohmah, Siti Ngainnur. "Upaya Preventif Terhadap Perilaku Percobaan Bunuh Diri dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia." *'ADALAH* 4, no. 3 (July 16, 2020). <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16515>.
- Salam, Samsir Salam, "Hukum Dan Perubahan Sosial (Kajian Sosiologi Hukum)," *Tahkim: Jurnal Syariah Dan Hukum* 11, no. 1 (2015), <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v11i1>.
- Soleman, Sitti Rahma Soleman and Endrat Kartiko Utomo, "Suicide Prevention: Literature Review," *Coping: Community of Publishing in Nursing* 8, no. 4 (December 29, 2020): 401, <https://doi.org/10.24843/coping.2020.v08.i04.p08>.
- Sholikhah, Amirotnun. "Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 10, no. 2 (January 1, 1970): 342–62. <https://doi.org/10.24090/komunika.v10i2.953>.
- Sungkana, Mayantoni, and Sutejo. "Persepsi Keluarga Pelaku Bunuh Diri Tentang Stigma Sosial di Gunungkidul." *Media Ilmu Kesehatan* 1, no. 3 (2012).
- Susilawati, Nilda. "Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat." *Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan* 2, no. 1 (2015). <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v2i1.65>.
- Syahputra, Muhammad Rizal. "Konstruksi Diri Pelaku Bunuh Diri Yang Gagal, Dalam Memaknai Kehidupan Dan Kematian (Studi Kasus Kota Surabaya, Indonesia)." *Paradigma: Journal of Sociological Studies* 10, no. 1 (2021).
- Wadoo, Ovais, Shiekha Haya Abdulla Q.F. Althani, Javed Latoo, and Majid Alabdulla. "Policy and Legislation for the Treatment of Mental Health and Substance Use Disorders in Qatar." *Asian Journal of Psychiatry* 79 (January 2023): 103368. <https://doi.org/10.1016/j.ajp.2022.103368>.
- Wijayanto, Enggar. "Konstitusionalitas Hak Kesehatan Jiwa Warga Negara: Studi Kebijakan Penanggulangan Bunuh Diri di Kabupaten Gunungkidul." *Jurnal HAM* 14, no. 1 (30 April 2023): 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.1-16>.

Wijayanto, Enggar, dan Gugun El Guyanie. “Interkoneksi Maqashid Syariah Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Dalam Penanggulangan Kasus Bunuh Diri.” *Taqnin Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2023). <http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v5i02.16818>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018.

Data Lapangan

Wawancara dengan Bapak Albertus Wahyu Widayat, Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Inti Mata Jiwa (IMAJI), pada 22 Januari 2024, di Kabupaten Gunungkidul.

Wawancara dengan Bapak Basuki Rahmanto, Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Inti Mata Jiwa (IMAJI), pada 22 Januari 2024, di Kabupaten Gunungkidul.

Wawancara Dengan Bapak Pratama Windarta, Ketua Forum Lentera Jiwa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pemberdayaan Kesehatan jiwa Masyarakat, pada 15 Februari 2024, di Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul.

Wawancara dengan Bapak Sigit Purnomo, Anggota Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM), pada 25 Januari 2024 di Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul.

Wawancara dengan Bapak Basuki Rahmat, Tenaga Kesehatan di Bidang Kesehatan Jiwa Masyarakat, Puskesmas Rongkop 1, pada 23 Februari 2024 di Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Ardi Primasari, Psikolog di Kabupaten Gunungkidul, Pada 21 November 2021.

Wawancara dengan Bapak Bardan Usman, Tokoh Agama Islam pada Hari Kamis, 23 Maret 2023, di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

Wawancara dengan Bapak Wahyu Dwi Prasetya, Tokoh Agama Kristen pada Hari Sabtu, 25 Maret 2023, di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

Wawancara dengan Bapak Endro Guntoro, Tokoh Agama Katolik di Bidang Pelayanan Masyarakat, Dewan Paroki Gereja Katolik Wonosari pada Hari Kamis, 5 April 2023, di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

Wawancara dengan Bapak I Gede Jeru Trimana, Tokoh Agama Hindu Dan Ketua Persatuan Pinanditha Hindu Dharma Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Hari Kamis, 15 Februari 2024, di Pura Bhakti Widhi, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul.

Wawancara dengan Bapak Badra Palo, Tokoh Agama Budha, di Vihara Jhina Dharma Srada, pada Hari Kamis, 30 April 2023, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

Data Kasus Bunuh Diri Tahun 2001 - 2022 LSM IMAJI, diperoleh dari Observasi di Kabupaten Gunungkidul, Pada November Tahun 2021.

Data Kasus Bunuh Diri Tahun 2018-2023, LSM IMAJI dan Polres Gunungkidul, Diperoleh dari Observasi di Kabupaten Gunungkidul, Pada Januari Tahun 2024.

Internet

Admin, "Sejarah Singkat Kabupaten Gunungkidul", <http://dpad.jogjaprov.go.id/article/news/vieww/sejarah-singkat-kabupaten-gunung-kidul-1486>, diakses Pada 8 Februari 2024 Pukul 22.44 WIB.

Admin. "Gambaran Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta", <https://gunungkidulkab.go.id/D-74db63a914e6fb0f4445120c6fa44e6a-NR-100-0.html>. Diakses pada 27 Februari 2024

Sorot Gunungkidul.co.id. "Pernah Coba Bunuh Diri 2 Kali, Seorang Pemuda Tewas Gantung Diri." <https://gunungkidul.sorot.co/berita-107533-link.html>, diakses 13 September 2023.

Sorot Gunungkidul.Co.id."Gantung Diri Pakai Selendang Nenek Tewas di Pohon Kakao." <https://gunungkidul.sorot.co/berita-107610-link.html>, diakses 13 September 2023.

Sorot Gunungkidul.Co.id."Implementasi Perbup Penanggulangan Bunuh Diri Macet?". <https://gunungkidul.sorot.co/berita-102994-implementasi-perbup-penanggulangan-bunuh-diri-macet-.html>, diakses 21 Agustus 2023.

Wisang Seto Pangaribowo. "Wakil Bupati Gunungkidul Menilai Penggunaan Anggaran Penanggulangan Bunuh Diri Kurang Efektif." <https://jogja.tribunnews.com/2020/01/19/wakil-bupati-gunungkidul-menilai-penggunaan-anggaran-penanggulangan-bunuh-diri-kurang-efektif>, diakses 21 Agustus 2023.

GunungkidulPost.Com. “Stigma Negatif Picu Maraknya Kasus Bunuh Diri di Gunungkidul.” <https://gunungkidulpost.com/stigma-negatif-picu-maraknya-kasus-bunuh-diri-di-gunungkidul/>, diakses 21 Agustus 2023.

UGM ac.id. “Jaminan Kesehatan Jiwa Perlu Aturan Turunan Dalam UU No 18 Tahun 2014.” <https://ugm.ac.id/id/berita/22128-soal-jaminan-kesehatan-jiwa-diperlukan-aturan-turunan-uu-no-18-tahun-2014/>, diakses 13 September 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Daring. “Bunuh”. <https://kbbi.web.id/bunuh>, diakses pada 14 Mei 2024.

American Psychological Association. “Suicide”. <https://dictionary.apa.org/suicide>, diakses 14 pada Mei 2024.

Merria Webster. “Suicide”. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/suicide>, diakses 14 pada Mei 2024.

Centers for Disease Control and Prevention. “Fact About Suicide”. <https://www.cdc.gov/suicide/facts/index.html>, diakses pada 14 Mei 2024.

¹National Institute of Mental Health. “Suicide”. <https://www.nimh.nih.gov/health/statistics/suicide>, diakses pada 14 Mei 2024.

Sumber Lain

Andreian, Yan. “Responsivitas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam Penanganan Tingginya Angka Bunuh Diri.” (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2013).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA